



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perusahaan harus dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG  
dan  
WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Lembaga adalah lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang bukan merupakan lembaga pemerintah dan selanjutnya disebut dengan Badan.
8. Badan adalah Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan BPTSP.
9. Pengelolaan meliputi serangkaian kegiatan pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

11. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kota Serang.
12. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan dana yang didapat dari keuntungan bersih perusahaan yang berdomisili di Kota Serang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
15. Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
16. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah:

- a. Untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah;
- b. Untuk mengkoordinasi dan mengakomodasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah;
- c. Badan usaha yang berdomisili dan/atau melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah, baik sebagai Kantor Pusat, Kantor Cabang atau Anak Perusahaan, wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan serta kemitraan dan bina lingkungan di Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Perusahaan yang menjalankan usahanya baik yang berdampak maupun tidak berdampak di masyarakat secara sosial maupun lingkungan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membentuk badan pengelola jawab sosial perusahaan.

### BAB III TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Setiap penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menjalankan usahanya di Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah pada bidang sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan kewajiban Perseroan, yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (4) Perusahaan yang bukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

#### Pasal 6

- (1) BUMN yang menjalankan usahanya di Daerah dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau Koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
- (2) BUMN yang menjalankan usahanya di Daerah dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.
- (3) Seluruh BUMD yang dimiliki Daerah dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari kegiatan:
  - a. Pendataan perusahaan yang memiliki kewajiban dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - b. Penyusunan program sosial di Daerah dan penghimpunan dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c. Pendistribusian dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

- (2) Ruang lingkup tanggung jawab sosial diarahkan melalui 4 (empat) program utama, yakni:
  - a. Pembangunan prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial di Daerah;
  - b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - c. Kegiatan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
  - d. Tanggap darurat sosial dan bencana alam.
- (3) Pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB V**

### **BADAN PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) BPTSP dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota untuk masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (2) BPTSP memiliki fungsi, yaitu:
  - a. Melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kota Serang;
  - b. Melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungannya;
  - c. Mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan;
  - d. Memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) BPTSP memiliki tugas, yaitu:
  - a. Mengkoordinasikan dan mengakomodasikan program perencanaan dan pelaksanaan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah;
  - c. Melaksanakan pelaporan program atau kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan.

#### **Pasal 9**

Kantor Sekretariat BPTSP berdomisili di Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) BPTSP terdiri dari:
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

- (2) Dewan Pengawas terdiri dari 2 orang anggota DPRD yang ditunjuk oleh Pimpinan DPRD.
- (3) BPTSP terdiri dari 7 orang, yaitu:
  - a. 1 (satu) orang dari unsur akademisi;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat;
  - c. 1 (satu) orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat;
  - d. 4 (empat) orang dari unsur perwakilan perusahaan.
- (4) Syarat umum untuk menjadi Pengelola BPTSP, adalah:
  - a. Umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - b. Pendidikan paling rendah Strata 1 (S 1);
  - c. Mampu bekerjasama dan memiliki komitmen serta integritas terhadap kewajiban yang diemban;
  - d. Memiliki pengalaman berorganisasi;
  - e. Memiliki moral yang tinggi dan amanah;
  - f. Warga daerah yang sudah berdomisili di Daerah paling singkat 5 (lima) tahun.
- (5) Syarat khusus untuk menjadi Pengelola BPTSP, adalah:
  - a. Unsur akademisi adalah individu yang mengerti dan menguasai secara akademik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan;
  - b. Unsur tokoh masyarakat adalah tokoh yang telah dikenal dan diakui masyarakat serta tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c. Unsur lembaga swadaya masyarakat harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum serta berdomisili di Daerah paling rendah dari 5 (lima) lembaga dimaksud;
  - d. Unsur perwakilan perusahaan harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum serta berdomisili di Daerah paling rendah dari 5 (lima) lembaga dimaksud.

#### **Pasal 11**

- (1) Susunan Pengelola BPTSP terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara;
  - d. 4 (empat) orang Anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih dari dan oleh anggota BPTSP dengan pimpinan rapat sementara dari anggota yang secara umur paling tua diantara anggota yang lain.
- (3) Setelah terpilih Ketua, Sekretaris dan Bendahara, maka rapat selanjutnya dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris.

### **Pasal 12**

- (1) Pengambilan keputusan dalam BPTSP dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak.

### **Pasal 13**

- (1) Pengelola BPTSP tidak diberikan gaji atau honor setiap bulannya, tetapi mendapatkan biaya operasional per-tahun.
- (2) Biaya operasional Pengelola dan Sekretariat BPTSP per-tahun sebesar 10% (sepuluh persen) yang diambil dari dana pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yang terkumpul dalam 1 (satu) tahun, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sewa kantor sekretariat selama 1 (satu) tahun;
  - b. Peralatan dan perlengkapan kantor sekretariat;
  - c. Membayar gaji karyawan sekretariat;
  - d. Membayar biaya telpon dan listrik;
  - e. Transportasi dan penunjang kegiatan Pengelola BPTSP.

### **Pasal 14**

- (1) Pengelola BPTSP dinyatakan berhenti apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - d. Melakukan tindak pidana yang telah mendapat Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengelola BPTSP diberhentikan sementara apabila diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Apabila Pengelola BPTSP yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak terbukti, maka pemberhentian sementara akan dicabut.
- (4) Usul pemberhentian Pengelola BPTSP disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris BPTSP kepada Walikota atas rekomendasi DPRD.
- (5) Apabila Ketua BPTSP diberhentikan sementara, maka dilakukan pengangkatan Penjabat Ketua BPTSP sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEREKRUITAN BPTSP**

#### **Pasal 15**

- (1) Walikota membentuk Tim seleksi calon pengelola BPTSP;
- (2) Tim seleksi terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang Anggota.

- (3) Tugas pokok dan fungsi tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Seleksi calon pengelola BPTSP dilakukan berdasarkan tahapan seleksi administrasi, seleksi ujian tertulis dan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
- (5) Calon pengelola BPTSP yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diserahkan kepada Walikota.
- (6) Walikota menyampaikan calon pengelola BPTSP kepada DPRD untuk dilakukan tes uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
- (7) Tes uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan Komisi yang membidangi.
- (8) Hasil tes uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) disusun berdasarkan hasil penilaian tertinggi secara berurutan dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor urut 7 (tujuh).
- (9) Daftar nama calon hasil seleksi Pengelola BPTSP diserahkan kepada Walikota oleh Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan tes uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
- (10) Walikota menetapkan Keputusan tentang susunan pengelola BPTSP paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat dari Pimpinan DPRD.

#### **Pasal 16**

- (1) Apabila Ketua atau Sekretaris atau Bendahara BPTSP berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, b dan c, maka dipilih kembali oleh anggota BPTSP.
- (2) Apabila anggota BPTSP berhenti, maka akan diangkat kembali anggota pengganti berdasarkan hasil penilaian uji tes kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dengan nomor urut berikutnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8).

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PENGELOLAAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Tata cara mengenai pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, dirumuskan oleh BPTSP.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VIII**

#### **PENENTUAN BESARAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Penentuan besaran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan perusahaan.
- (2) Penentuan besaran dana tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 1 % (satu persen) sampai dengan 3 % (tiga persen) dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak.

**BAB IX**  
**LAPORAN PENGGUNA DAN PENGELOLA**  
**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**Pasal 19**

- (1) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana tanggung jawab sosial perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan laporan penggunaan dana kepada BPTSP.
- (2) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi memperoleh dana tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) BPTSP diwajibkan untuk menyerahkan laporan berupa pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana setiap tahunnya kepada Walikota, DPRD dan perusahaan yang menyerahkan dana tanggung jawab sosial perusahaan.

**BAB X**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 20**

- (1) DPRD dan Walikota melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengelola BPTSP.
- (2) DPRD dan Walikota dapat memanggil pengelola BPTSP apabila BPTSP tidak melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3).

**BAB XI**  
**KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 21**

- (1) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif, berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan usaha;
  - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
  - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (3) Pengelola BPTSP yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3), dapat diberhentikan oleh Walikota atas rekomendasi DPRD.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 22**

Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (BPTSP) harus terbentuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

- (1) Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (BPTSP) harus terbentuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 September 2010


**WALIKOTA SERANG,**



**BUNYAMIN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 7 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SERANG,**



**S U L H I**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010**  
**NOMOR 5**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**I. UMUM**

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) atau yang disingkat dengan CSR, telah umum dikenal di berbagai negara. tanggung jawab sosial perusahaan atau tanggung jawab korporasi adalah komitmen perseroan untuk berperan secara aktif dalam pengembangan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Di Kota Serang banyak terdapat perusahaan yang sepatutnya memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Untuk mengelola tanggung jawab sosial perusahaan, maka diperlukan suatu regulasi yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu instrumen yang penting dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu adanya sebuah lembaga yang mandiri yaitu Badan Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (BPTSP), yang secara profesional menyelenggarakan komitmen perusahaan untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Dengan adanya pengelolaan atas tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang perhatian atas relasi antara perusahaan dengan kepentingan sosial masyarakat atau komunitas lainnya akan menjadi lebih baik serta sesuai dengan amanah dalam berbagai peraturan perundang undangan serta norma norma yang berlaku.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kota Serang yang dilakukan oleh pemodal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Yang dimaksud perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kota Serang yang dilakukan oleh pemodal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

BUMN yang ada di Daerah lebih mengutamakan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat daerah dengan berkoordinasi melalui BPTSP terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang akan disampaikan kepada masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010  
NOMOR 32**